



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR 280 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang Menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Way Kanan Nomor 192 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN WAY KANAN KABUPATEN WAY KANAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan rekapitulasi hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 11 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

Ttd

REFKI DHARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 280 TAHUN 2023
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL
PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
(DPS) KABUPATEN WAY KANAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN WAY KANAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN / DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	BAHUGA	20	42	4,440	4,298	8,738
2	BANJIT	5	139	17,849	16,912	34,761
3	BARADATU	15	136	16,163	15,925	32,088
4	BLAMBANGAN UMPU	17	105	13,196	12,550	25,746
5	BUAY BAHUGA	28	71	8,220	7,965	16,185
6	BUMI AGUNG	24	85	10,739	10,215	20,954
7	GUNUNG LABUHAN	23	101	11,233	11,035	22,268
8	KASUI	7	114	12,271	11,857	24,128
9	NEGARA BATIN	11	115	13,564	13,076	26,640
10	NEGERI AGUNG	11	107	14,039	13,275	27,314
11	NEGERI BESAR	9	60	7,720	7,517	15,237
12	PAKUAN RATU	20	150	16,472	15,716	32,188
13	REBANG TANGKAS	15	71	8,911	8,361	17,272
14	UMPU SEMENGUK	9	109	12,150	11,533	23,683
15	WAY TUBA	15	82	9,573	9,355	18,928
JUMLAH		229	1,487	176,540	169,590	346,130

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

Ttd

REFKI DHARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

